



DPUPP

WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 40 - 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
TAHUN 2024


WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2024.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2024;

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, ditetapkan sebagai berikut;

- a. harga satuan pembangunan gedung negara (dalam rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.690.000	6.430.000

- b. harga satuan pembangunan rumah negara (dalam rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6.550.000	6.360.000	5.350.000

7	
---	--

c. harga satuan pembangunan pagar (dalam rupiah/m' bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.650.000	2.390.000	1.490.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.450.000	2.000.000	1.400.000

KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga termasuk pajak-pajak, PBG, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal, 2 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

u